

**PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi



Disusun Oleh :
Dio Arli Rahadi
NIM. 0810233088

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2015**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”


Yang disusun oleh:

Nama : Dio Arli Rahadi
NIM : 0810233088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi


Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 25 mei 2015 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Devi Puspasari,SE,M.si.,Ak**
NIP.19751105 200312 2 001
(Dosen Pembimbing)
2. **Ayu Fury Puspita,MSA,Ak.**
NIP.881 214002320 012
(Dosen Penguji I)
3. **Kristin Rosalina,MSA.,Ak.,CMA.**
NIP.860 40202120 352
(Dosen Penguji II)




.....
22/6/2015
.....



.....
.....

Malang,25 Mei 2015
Ketua Jurusan Akuntansi



Nurkholis,Ph.D.,Ak.,CA
NIP.19660706199103 1 0010/

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dio Arli Rahadi
NIM : 0810233088
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : S1 Akuntansi
Bidang Kajian : Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: **“PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Malang, 22 April 2015

Dio Arli Rahadi

NIM. 0810233088

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi).**

Tujuan dari penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :


1. Prof. Candra Fajri Ananda, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
2. Nurkholis, SE., M.Bus., Ph.D., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
3. Devi Pusposari, SE., M.Si., Ak selaku pembimbing yang disela-sela kesibukannya dengan penuh kesabaran masih berkenan meluangkan waktunya guna membimbing, mendidik dan memberikan masukan yang sangat berguna sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan doa dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Semua rekan-rekan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang banyak membantu penulis memperoleh informasi sehubungan dengan penyelesaian skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa apa yang tertuang dalam karya ini masih terdapat kekuarangan, karenanya saran yang bijak diharapkan dapat melengkapi skripsi ini.

Malang, Juni 2015

Dio Arli Rahadi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori	10
2.2.1. Definisi Pajak	10
2.2.2. Fungsi Pajak	11
2.2.3. Sistem Perpajakan	13
2.2.4. Keadilan Pajak	13
2.2.5. Pengetahuan Pajak	24
2.2.6. Kepatuhan Pajak	25
2.3. Kerangka Pikir	31
2.4. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	36
3.1. Jenis Penelitian	36

3.2.	Populasi dan Sampel	37
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	38
3.5.	Definisi Operasional Variabel.....	38
3.6.	Pengukuran Variabel.....	41
3.7.	Uji Validitas dan Reliabilitas	41
3.8.	Metode Analisis Data.....	42
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1.	Karakteristik Responden.....	46
4.2.	Uji Validitas dan Reliabilitas	48
4.3.	Statistik Deskriptif	49
4.4.	Uji Asumsi Klasik.....	56
4.5.	Analisis Regresi Berganda.....	58
4.6.	Pembahasan.....	61
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1.	Kesimpulan	66
5.2.	Saran.....	66
	DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	40
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	46
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah/Tidak Pernah Mengisi SPT.....	47
Tabel 4.5	Uji Validitas Instrumen	48
Tabel 4.6	Uji Reliabilitas Item Instrumen.....	49
Tabel 4.7	Distribusi Frekwensi Variabel Tingkat Keadilan Pajak.....	50
Tabel 4.8	Distribusi Frekwensi Variabel Pengetahuan Pajak	52
Tabel 4.9	Distribusi Frekwensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.10	Hasil Pengujian Multikolinieritas.....	56
Tabel 4.11	Hasil Pengujian Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.12	Hasil Analisis Regresi Berganda.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 32



ABSTRAK

PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)

Oleh :
Dio Arli Rahadi

Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Salah satu variabel nonekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan dan pengetahuan pajak sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan maupun parsial keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi.

Pada penelitian ini, yang menjadi populasi adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Jumlah populasi sebanyak 92.667 wajib pajak pribadi dan sampel yang digunakan sebanyak 100 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* (sampel berdasarkan kemudahan). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bukti bahwa secara simultan maupun parsial keadilan dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka kantor KPP Pratama Banyuwangi memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan perpajakan yang intensif, konsisten dan berkelanjutan. Di samping itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan agar pengetahuan perpajakan masyarakat meningkat dan makin sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib Pajak untuk lebih mempelajari dan memahami peraturan tentang perpajakan yang berlaku sehingga bisa meningkatkan kepatuhan mereka sebagai Wajib Pajak.

Kata kunci : Keadilan, pengetahuan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

INFLUENCE OF JUSTICE AND KNOWLEDGE OF TAX COMPLIANCE WITH TAXPAYERS (A Study on the Tax Office Primary Banyuwangi)

By :
Dio Arli Rahadi

Public awareness as a dutiful taxpayer is closely related to people's perceptions about taxes. One of the key noneconomic variables of tax compliance behavior is the dimension of tax fairness. Taxpayers tend to avoid paying taxes if they think the tax system is unfair. This shows the importance of justice as a variable affecting the tax compliance of taxpayers.

The purpose of this study was to determine the effect of simultaneous or partial knowledge of justice and tax compliance individual taxpayer in Banyuwangi.

In this study, the population is Individual Taxpayer registered at the Tax Office Primary Banyuwangi. The total population of 92,667 taxpayers and private sample of 100 people. The sampling technique used in this research technique convenience sampling (samples based facilities). The analysis method used in this research is regression.

Based on the analysis of evidence that simultaneous or partial knowledge of justice and tax compliance affect the individual taxpayer in Banyuwangi. In order to improve taxpayer compliance, the agency STO Banyuwangi provide tax knowledge to society through education tax intensive, consistent and sustainable. In addition to enhanced quantity and quality of education for the knowledge of taxation and the tax increases and the public more aware of and comply with the obligations taxation. In addition, the taxpayer for more study and understand the rules of the applicable tax so as to improve their compliance as taxpayers.

Keywords: *Justice, knowledge of tax and tax compliance*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara terbesar yang dapat diandalkan sampai saat ini. Kontribusi penerimaan pajak dalam pembiayaan APBN senantiasa meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari target penerimaan pajak yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu untuk tahun 2005 sebesar Rp 347 triliun, tahun 2006 sebesar Rp 409 triliun, tahun 2007 sebesar Rp 491 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 659 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 726 triliun, dan tahun 2010 yang mencapai Rp 730 triliun. Semakin pentingnya peranan pajak dalam pembiayaan APBN dapat kita lihat dari besarnya penerimaan dari pajak yang mencapai 80% dari total penerimaan dalam APBN (www.fiskaldepkeu.go.id).

Salah satu daerah di Jawa Timur yang berpotensi pajak yang masih bisa digali adalah Banyuwangi. Menurut data KPP Pratama Banyuwangi Per 31 Desember 2013 terdapat 92.667 WP OP terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi. Sensus Pajak Nasional (SPN) 2013 yang dilaksanakan pada KPP Pratama Banyuwangi dimulai melalui sosialisasi SPN yaitu dengan cara menyebar brosur dan pamflet sebagai wujud simpatik terhadap masyarakat Banyuwangi yang dilakukan di beberapa Kecamatan. SPN periode 2013 di banyuwangi menarget responden melalui SPN mencapai 2.500 WP baru. Target ini mencakup responden Orang Pribadi (OP) maupun badan usaha dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT

Tahunan PPh dan pemutakhiran data WP. Realisasi Responden Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2013 telah melampaui jumlah target yang ditetapkan yaitu mencapai 2.558 responden yang disensus.

Salah satu kendala dalam penggalian potensi pajak di Banyuwangi adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai arti penting membayar pajak yang masih rendah. Masyarakat masih tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai WP seperti melaporkan seluruh penghasilannya, melunasi pajak terutang, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, Program Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan SPN diharapkan mampu menjangkau dan meningkatkan kesadaran WP terdaftar dalam membayar pajak di Banyuwangi. Hal ini merupakan tugas KPP Pratama Banyuwangi untuk selalu memberikan pemahaman, sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat agar wajib pajak mematuhi segala ketentuan tentang perpajakan.

Kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak menurut Gunadi (2005:4) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturanaturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.

Menurut Nurmantu (2003:86), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif /hakekat memenuhi semua

ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Kepatuhan para wajib pajak untuk membayar pajak pada dasarnya tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kepatuhan membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya, misalnya penerapan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek di lapangan dan perluasan subjek dan objeknya. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Bidang kesehatan, pendidikan, sosial maupun sarana dan prasarana transportasi yang cukup maju maupun biaya operasional aparat negara berasal dari pajak yang telah dibayarkan kepada negara.

Namun demikian kondisi riil yang terjadi yaitu sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki

kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

Keadilan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Albari (2008) menyimpulkan bahwa hanya dimensi keadilan distributif kantor pajak yang berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pris (2010) menyimpulkan bahwa dimensi keadilan pajak tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan. Berutu dan Harto (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari dimensi keadilan pajak, yaitu keadilan umum, timbal balik pemerintah, ketentuan khusus, struktur tarif pajak yang lebih disukai, dan kepentingan pribadi terhadap perilaku kepatuhan pajak

Penyebab kepatuhan wajib pajak, selain faktor keadilan pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena bagaimana mungkin Wajib Pajak disuruh patuh apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan, artinya bagaimana Wajib Pajak disuruh untuk menyerahkan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Nazir (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi dan ingin membuktikan secara empiris mengenai variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Banyuwangi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam bentuk pertanyaan yaitu

1. Apakah keadilan dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apakah keadilan dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Banyuwangi

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dan untuk menerapkan ilmu yang selama ini diperoleh serta mengetahui kondisi yang sebenarnya dilapangan.
2. Memberikan masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak khususnya dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Nazir (2010) melakukan penelitian dengan judul pengaruh pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (survey atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). Sampel penelitian ini diambil sebanyak 80 wajib pajak orang pribadi. Dengan menggunakan analisis regresi berganda disimpulkan bahwa pengetahuan pajak dan sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Witono (2008) melakukan penelitian dengan judul Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah ada pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel intervening persepsi keadilan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Susilawati dan Budiarta (2013) melakukan penelitian tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Riset ini dilakukan di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan metode pengambilan sampel menggunakan

metode *proportional sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuisisioner dan observasi. Teknis analisis data yang dipakai dalam riset ini adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Azmi dan Perumal (2008) melakukan kajian tentang *Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective*. Berdasarkan hasil analisis faktor disimpulkan bahwa hanya tiga dimensi keadilan pajak, yaitu *General Fairness*, *Tax Structure*, dan *Self Interest* yang memiliki hubungan positif signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan orang-orang Malaysia menganggap bahwa dimensi *Exchange with Government* bukanlah bagian yang terpisah dari dimensi *General Fairness* dan dimensi *Tax Rate* tidak terpisah dari dimensi *Special Privileges for the Wealthy*. Penelitian ini dilakukan dengan survey kuesioner terhadap 309 pembayar pajak.

Pris (2010) melakukan penelitian dengan judul Dampak dimensi keadilan pajak Terhadap tingkat kepatuhan wajib Pajak badan. Sampel dalam penelitian ini adalah WP Badan. WP Badan dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Komanditer (CV), yayasan, ataupun organisasi lainnya yang pengelolaan perpajakannya diwakili oleh beberapa orang staf akuntansi dan perpajakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimensi keadilan pajak tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima pemerintah

(*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*) tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Albari (2008) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. Data penelitian ini diperoleh dari wajib pajak (WP) perseorangan yang sedang melakukan proses pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wilayah II Yogyakarta Sampel diambil sebanyak 166 orang. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan pendekatan rata-rata hitung, analisis jalur dan analisis regresi. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif dan langsung maupun tidak langsung dari keadilan terhadap kepatuhan melalui variabel antara kepuasan.

Berutu dan Harto (2012) melakukan kajian tentang Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini bertujuan menguji persepsi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan WP OP yang ada di kota Semarang dan Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh tarif pajak yang lebih disukai (*preferred tax rate structures*) yang dibebankan kepada masing-masing WP OP, yaitu tarif pajak progresif. WP OP merasa adil jika tarif pajak dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing yang dapat meningkatkan perilaku kepatuhan pajak mereka. . Tingkat kepatuhan WP OP pada dimensi persepsi keadilan pajak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi (*self-interest*). Kepentingan pribadi merupakan dorongan atau

motivasi dari dalam diri WP OP yang berhubungan langsung dengan persepsi yang akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak mereka. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak WPOP. Selain itu, pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan sangat terbatas yang dikarenakan peraturan-peraturan yang kompleks dan beberapa peraturan baru yang perubahannya belum dirasakan oleh WP OP. Dimensi keadilan pajak terkait keadilan umum dan distribusi pembebanan pajak, timbal balik pemerintah, dan ketentuan khusus tidak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan WP OP. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang berlaku yang mengikat WP OP untuk berperilaku patuh meskipun sistem pajak yang ada tidak mementingkan kepentingan mereka secara keseluruhan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Pajak

Sumber pendapatan paling populer bagi negara saat ini adalah penerimaan dari sektor pajak. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya kecenderungan penurunan penerimaan negara dari sektor lain misalnya sektor migas, yang sebelumnya dianggap sebagai sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Bambang Prakoso Kesit (2003) pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada kas negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Nurmantu (2005) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan

tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Sedangkan Ilyas dan Burton (2007) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soemitro (2008) Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *Public Investment*

Apabila ditelaah lebih dalam ternyata di dalam definisi pajak tersebut terkandung maksud:

1. Iuran yang dapat dipaksakan, pemerintah dapat memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan surat paksa dan sita. Kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat dikenakan hukuman (sanksi) berupa hukuman denda, kurungan maupun penjara.
2. Setiap wajib pajak yang membayar iuran/pajak kepada negara tidak akan mendapat balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan. Tetapi imbalan yang secara tidak langsung diperoleh Wajib Pajak berupa pelayanan pemerintah yang ditujukan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan sarana irigasi, jalan, sekolah, dan sebagainya.

2.2.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Burton dan Ilyas (2004), yaitu:

1. Fungsi *budgetair*; disebut juga fungsi fiskal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang

berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

2. Fungsi *regulerend*; merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.
3. Fungsi demokrasi; yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila dia telah melakukan kewajibannya membayar pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (*complaint*);
4. Fungsi distribusi; yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Dari pemaparan mengenai fungsi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak dapat dijadikan sebagai sarana atau akses bagi pemerintah untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan berkesinambungan. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor pajak agar perekonomian negara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2.2.3 Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara. Sistem pemungutan pajak menurut Burton dan Ilyas (2004) yakni:

1. *Official Assesment System* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
2. *Semi Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya utang pajak.
3. *Self Assessment System* yakni suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak.
4. *Witholding System* suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya

2.2.4 Keadilan Pajak

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini

dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yg adil. Jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku.

Sesuai dengan asas *equality* (keadilan), pajak harus dikenakan secara adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara.

Ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak yang sangat terkenal yaitu: *Benefit Principle Approach* dan *Ability to Pay Principle Approach*.

Suatu sistem pemungutan pajak dikatakan adil menurut pendekatan *benefit principle* apabila jumlah pajak yang dibayar oleh setiap Wajib Pajak sebanding dengan manfaat yang diterimanya dari kegiatan pemerintah. Informasi mengenai nilai manfaat yang dinikmati oleh Wajib Pajak atas fasilitas yang diberikan pemerintah yang dibiayai dari penerimaan pajak merupakan syarat mutlak untuk dapat menerapkan pembebanan pajak melalui pendekatan ini.

Indonesia masih belum dapat menganut pendekatan *benefit principle* ini, karena kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menentukan prestasi yang harus diberikan kepada masing-masing pembayar pajak (*expenditure*) yang harus proporsional dengan manfaat yang diterima pemerintah (*revenue*). Pungutan dalam bentuk retribusi adalah dana yang dipungut melalui pendekatan *benefit principle* ini, sebagai contoh, setiap pengguna fasilitas jalan tol wajib membayar retribusi dengan tarif tertentu tergantung klasifikasi kendaraan yang dipakai untuk dapat menggunakan jalan tol. Jelas bahwa pemakai jalan bebas hambatan mengorbankan sejumlah pengeluaran untuk manfaat sepadan menggunakan jalan bebas hambatan langsung disediakan oleh pemerintah.

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*benefit principle*)

Seperti teori yang diperkenalkan oleh Adam Smith serta beberapa ahli perpajakan lain tentang keadilan, mereka mengatakan bahwa keadilan harus didasarkan pada prinsip manfaat. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak

sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan prinsip ini maka sistem pajak yang benar-benar adil akan sangat berbeda tergantung pada struktur pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu prinsip manfaat tidak hanya menyangkut kebijakan pajak saja, tetapi juga kebijakan pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak.

2. Prinsip Kemampuan Membayar (*ability to pay principle*)

Pendekatan yang kedua yaitu prinsip kemampuan membayar. Dalam pendekatan ini, masalah pajak hanya dilihat dari sisi pajak itu sendiri terlepas dari sisi pengeluaran publik (pengeluaran pemerintah untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan publik). Menurut prinsip ini, perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan pajak tertentu, dan setiap wajib pajak diminta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya. Prinsip kemampuan membayar secara luas digunakan sebagai pedoman pembebanan pajak. Pendekatan prinsip kemampuan membayar dipandang jauh lebih baik dalam mengatasi masalah redistribusi pendapatan dalam masyarakat, tetapi mengabaikan masalah yang berkaitan dengan penyediaan jasa-jasa publik.

3. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Mengacu pada pengertian prinsip kemampuan membayar, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat dua kelompok besar keadilan pajak:

a. Horizontal Equity

Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara horizontal, apabila jumlah beban pajak yang terutang oleh Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama adalah sama besar tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Pemungutan pajak penghasilan dianggap memenuhi keadilan horizontal apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) **Definisi Penghasilan:** Semua tambahan kemampuan ekonomis, yaitu semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa, dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan.
- 2) **Globality:** semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau 'the global ability to pay', oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.
- 3) **Net Income:** yang menjadi ability to pay adalah jumlah netto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu karena bagian penerimaan yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk memperoleh penghasilan tidak dapat dipakai lagi oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, biaya bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis.
- 4) **Personal Exemption:** Wajib Pajak Orang Pribadi diperkenankan mendapatkan pengurangan untuk untuk mempertahankan hidup layak (PTKP) bagi dirinya sendiri dan anggota keluarganya dalam menghitung jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak.

5) *Equal treatment for the equals*: jumlah seluruh penghasilan yang memenuhi definisi penghasilan, apabila jumlahnya sama, dikenakan pajak dengan tarif pajak yang sama, tanpa membedakan jenis-jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

b. *Vertical Equity*

Suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau biasa disebut dengan *unequal treatment for the unequals*. Syarat syarat keadilan vertikal adalah:

- 1) *Unequal treatments for the unequals*: yang membedakan besarnya tariff adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
- 2) *Progression*: apabila jumlah penghasilan Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menerapkan tariff pajak yang persentasenya lebih besar.

Sedangkan Azmi dan Perumal (2008) mengidentifikasi lima dimensi keadilan pajak yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, yaitu:

1. Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*).

Keadilan umum dalam sistem pajak merupakan suatu keadaan dimana keseluruhan lapisan masyarakat secara sadar menyadari bahwa sistem pajak

yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak positif dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Efektif adalah ketika iuran pajak yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dalam kontrak sosial yang ada, yaitu meningkatkan fasilitas publik terkait dengan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Efisien adalah ketika sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara disesuaikan dengan penghasilan pribadi mereka dan dikelola untuk kepentingan negara. Efisien terkait dengan distribusi beban pajak yang harus dikenakan pada setiap WPOP.

Distribusi beban pajak haruslah berpijak pada kondisi ekonomi suatu negara dan juga pada tingkat penghasilan rata-rata yang diperoleh masyarakat. Beban pajak tidak boleh menjadi hal yang „mencekik“ bagi seorang wajib pajak dikarenakan beban pajak yang dikenakan tidak sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya. Beban pajak juga tidak boleh dimanipulasi bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan ataupun memiliki penghasilan yang jauh lebih tinggi dalam pengenaan pajaknya. Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak menjadi salah satu dimensi dari Keadilan Pajak dikarenakan kedua hal ini dapat secara signifikan mempengaruhi pola perilaku kepatuhan pajak. Jika sistem pajak yang ada belum mencapai keadilan umum yang merata dan juga distribusi beban pajak yang tidak adil, maka masyarakat akan mulai melakukan penghindaran pajak dan membuat perilaku kepatuhan pajak mereka menjadi kecil karena terdapat suatu hal yang timpang ataupun tidak seimbang.

2. Timbal balik Pemerintah (*Exchange with Government*).

Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diperuntukkan kepada setiap masyarakat yang memiliki NPWP untuk menyerahkan sejumlah uang atas penghasilan yang telah mereka peroleh selama setahun dengan kontribusi yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Kontribusi tidak langsung dalam hal ini berarti bahwa sejumlah uang yang dibayarkan oleh WPOP tidak dapat secara langsung dinikmati hasil ataupun manfaatnya. Tidak dapat secara langsung bukan berarti tidak mempunyai manfaat ataupun kontribusi sama sekali tetapi manfaat yang diperoleh tidak dapat langsung dinikmati secara pribadi tetapi lebih kepada proses yang berkesinambungan terhadap penyediaan dan perbaikan kebutuhan akan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Hubungan timbal balik ini dapat dilihat melalui bagaimana pemerintah sejauh ini mengelola pajak yang dibayarkan oleh WPOP terhadap kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan juga kepentingan negara terkait dengan barang dan jasa publik. Penyediaan akan kebutuhan barang dan jasa publik merupakan bukti nyata atas pengelolaan pajak yang dilakukan pemerintah. Semakin layak ataupun semakin masyarakat sejahtera dan hidup nyaman dengan fasilitas yang disediakan pemerintah terkait kepentingan publik, maka sistem pajak yang ada sudah adil dan timbal balik pemerintah

sudah sampai pada tahap maksimal, tetapi jika masyarakat belum merasa puas bahkan selalu melakukan protes atas ketidaknyamanan mereka atas penyediaan kebutuhan publik, maka keadilan pajak yang ada belum tercapai yang akan berpengaruh secara langsung terhadap perilaku kepatuhan pajak mereka

3. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*).

Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan pembayar pajak yang tidak membayar pajak penghasilan mereka secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan kepada kelompok khusus yang memiliki tingkat penghasilan yang sangat besar. Ketentuan yang bersifat spesial ini membuat suatu paradigma di mata masyarakat secara umum bahwa pemerintah hanya peduli pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi dan kaya yang seharusnya diberikan pajak yang tinggi atas sejumlah kekayaan mereka, tetapi lebih memilih untuk melakukan pengurangan dan ketentuan khusus yang hanya berlaku pada lapisan masyarakat atas ini.

Paradigma yang seperti ini dapat membuat masyarakat enggan untuk melaporkan sejumlah pajak mereka secara jujur karena beranggapan bahwa orang-orang kaya yang diberikan ketentuan khusus merupakan perlakuan yang sangat tidak adil sehingga mereka hanya membayar pajak seminimal mungkin atau bahkan enggan untuk membayar pajak. Hal inilah yang mendasari sikap perpajakan dari orang kaya menjadi salah satu dimensi dari keadilan pajak dikarenakan walaupun jumlah orang kaya dalam suatu negara sedikit, tetapi

pola perilaku mereka terhadap pajak akan sangat berdampak pada masyarakat secara umum yang juga akan berpengaruh pada pola perilaku kepatuhan pajak mereka.

4. Struktur Tarif Pajak yang dipilih (*Preferred Tax Rate Structure*).

Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak yang disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional). Tarif pajak yang ada di Indonesia memilih untuk menetapkan tarif progresif, dimana semakin tinggi penghasilan seseorang setiap tahunnya, maka semakin besar pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sistem tarif pajak progresif ini terlihat adil dimana setiap orang yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar beban pajak yang lebih besar pula. Namun pada prakteknya, sering sekali tarif pajak yang sudah ditetapkan di atas tidak terwujud pada realitas yang ada pada masyarakat.

Tarif pajak yang progresif, dimana orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tinggi harusnya membayar pajak yang lebih tinggi pula malah memilih untuk memanipulasi beban pajak yang dibebankan pada mereka dengan mengurangi sejumlah uang yang harus dibayar atau bekerja sama dengan perangkat pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan. Sistem tarif pajak yang progresif akan melihat apakah tarif pajak yang diberlakukan sudah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya ataukah hanya sekedar peraturan yang mana orang-orang kaya dan berkuasa dapat memanipulasi beban pajak yang mereka bayarkan, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan menengah dan rendah selalu patuh pada tarif

pajak yang berlaku sehingga menimbulkan adanya gap yang berujung pada persepsi ketidakadilan yang timbul pada perasaan masyarakat yang nantinya berpengaruh pada perilaku kepatuhan pajak mereka.

5. Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*).

Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain. Kepentingan pribadi merupakan suatu dorongan bagi seorang wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah dengan membandingkan jumlah yang dibayar dengan yang lain, perbandingan ini dilihat melalui tingkat penghasilan masing-masing yang diperoleh. Kepentingan pribadi menjadi salah satu dimensi dari keadilan pajak karena faktor ini dapat membuat masyarakat sadar penuh untuk melakukan tugasnya atau malah enggan untuk melakukan tugasnya dikarenakan penilaian dan pertimbangan ketika membandingkannya dengan yang lain. Tingkat penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya dengan sejumlah beban pajak yang dibayar, haruslah sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman dalam tarif pajak. Tetapi ketika seorang wajib pajak melihat adanya fenomena yang berbeda, yakni orang lain yang memiliki penghasilan sama dengannya belum atau bahkan tidak membayar pajak, maka secara pribadi akan mengubah persepsi orang tersebut yang akan mempengaruhi pola perilaku yang ada selama ini

Jika kepentingan pribadi seorang pembayar pajak sudah mulai terganggu, dengan melihat dan membandingkan dengan keadaan sekitar, maka hal ini akan mendorong mereka untuk mengubah persepsi mereka yang

selama ini baik, dengan tingkat kepatuhan yang baik juga, mulai berubah. Mereka akan merasa bahwa kepatuhan mereka terhadap sistem pajak yang ada ternyata tidak dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan sama dengan mereka atau bahkan lebih. Melalui pandangan seperti inilah yang akan membuat mereka merasa bahwa persepsi kedilan pajak yang berjalan selama ini tidak adil, sehingga mereka akan mengikuti pola perilaku para penghindar pajak dimana hal ini menunjukkan bahwa persepsi pajak mengenai kepentingan pribadi berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

2.2.5 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yang merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia perlu untuk dimiliki oleh seluruh wajib pajak. Dari adanya pemahaman yang benar mengenai pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan jumlah nominal yang seharusnya dibayarkan. Oleh karena itu, adanya fasilitas yang memadai untuk menunjang pengetahuan pajak dari wajib pajak merupakan suatu hal yang penting sebagai bekal untuk pemahaman pajak.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Veronica, C (2009) mengungkapkan pengetahuan Pajak

adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Konsep Pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010) yaitu wajib pajak harus meliputi :

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia
3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan

Fallan (1999) dalam Rahayu (2010) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap system perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya system perpajakan sesuatu Negara yang dianggap adil. Kesadaran wajib pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

2.2.6 Kepatuhan Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisinya, ciri-ciri pajak antara lain: (1) pajak dipungut berdasarkan undang-undang, (2) Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung, (3) Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan, (4) Pemungutan pajak dapat dipaksakan, (5) Berfungsi mengisi anggaran (budgeter) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Negara dalam bidang ekonomi dan sosial (regulasi).

Lembaga pengelola pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak atau DJP) yang bernaung di bawah Departemen Keuangan. Undang-Undang terbaru yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia, antara lain Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemungut pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana telah diketahui banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu ada beberapa istilah seperti Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif. Adapun pengertian Wajib Pajak Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan atau Tahunan sebagaimana mestinya. Sedangkan Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan Surat Edaran SE-01/PJ.9/20 tentang Pengawasan Penyampaian SPT Tahunan disebutkan bahwa Jumlah Wajib Pajak efektif adalah selisih antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak non efektif.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya;

3. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
4. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 - a. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - b. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
 - c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; dan
 - d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus :
 1. Disusun dalam bentuk panjang (long form report);
 2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
 3. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 4. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Nasucha (2004), menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajiban dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintahan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan ilegal yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud*

dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara.

Devano dan Rahayu (2006) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Menurut Sofyan (2005), pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*. Langkah-langkah perbaikan administrasi diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak melalui dua cara yaitu pertama, wajib pajak patuh karena mendapatkan pelayanan yang baik, cepat, dan menyenangkan serta pajak yang mereka bayar akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kedua, wajib pajak akan patuh karena mereka berpikir bahwa mereka akan mendapat sanksi berat akibat pajak yang tidak mereka laporkan terdeteksi sistem informasi dan administrasi perpajakan serta kemampuan *crosschecking* informasi dengan instansi lain.

Kepatuhan pajak badan adalah kepatuhan *tax professional* dalam memenuhi kewajiban perpajakan perusahaan. Penelitian Brown dan Mazur (2003) mengukur kepatuhan pajak dengan 3 pengukuran yaitu :

1. Kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*)

Kepatuhan dalam penyerahan SPT didasarkan atas ketepatan dalam pembayaran tidak melebihi dari ketentuan yang sudah ditentukan kantor pajak.

2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*)

Kepatuhan dalam pembayaran didasarkan atas ketepatan dalam nilai dan besaran yang harus dibayar dan waktu pembayaran.

3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*)

Kepatuhan dalam pelaporan didasarkan atas ketepatan dalam waktu pelaporan nilai pajak yang harus dibayarkan ke kantor pajak.

2.3 Kerangka Pikir

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.


Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Devano dan Rahayu (2006) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan oleh keadilan pajak. Albari (2008) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berutu dan Harto (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Pris (2010) menyimpulkan bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Penyebab kepatuhan wajib pajak, selain faktor keadilan pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap pajak. Nazir (2010) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan telah dipaparkan, peneliti menggambarkan pengaruh antara keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Keterangan :

- ▶ = Pengaruh secara parsial
- - - - -▶ = Pengaruh secara simultan

1. Hasil penelitian Albari (2008), Pris (2010) dan Berutu dan Harto (2012)
2. Hasil penelitian Nazir (2010), Susilawati dan Budiarta (2013) dan Witono (2008)

2.4 Hipotesis

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakan merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Menurut Nurmantu (2003), kepatuhan perpajakan merupakan suatu keadan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Devano dan Rahayu (2006) mengungkapkan kepatuhan wajib pajak adalah

tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan oleh keadilan pajak. Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis.

Penyebab kepatuhan wajib pajak, selain faktor keadilan pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Veronica, C (2009) mengungkapkan pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.

Albari (2008) menyimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berutu dan Harto (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Witono (2008)

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Diduga keadilan dan pengetahuan pajak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Penyebab kepatuhan wajib pajak, selain faktor keadilan pajak ditentukan oleh pengetahuan wajib pajak terhadap pajak. Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Albari (2008) membuktikan adanya pengaruh positif dan langsung keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Berutu dan Harto (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak. Nazir (2010) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Berdasarkan kajian di atas, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Diduga keadilan dan pengetahuan pajak secara individu (parsial) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pola eksplanasi (*level of explanation*) adalah penelitian yang bermaksud menggambarkan pola hubungan atau pengaruh antar dua variabel atau lebih, pola hubungan tersebut bisa bersifat simetris, kausal dan timbal balik (Sugiyono, 2002). Pola pengaruh yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah pengaruh keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang tercatat hingga periode 31 Desember 2013 jumlah WP OP terdaftar sebanyak 92.667 Wajib Pajak.

Singarimbun (2006) berpendapat bahwa besarnya sampel tidak boleh kurang dari 5% dari populasi yang ada. Oleh karena itu, agar ukuran sampel yang diambil dapat *representative*, maka dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2005) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana:

- n = jumlah sampel
- N = ukuran populasi
- e = batas kesalahan

Dengan ukuran populasi sebesar 92.667 wajib pajak dan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%, dimana ukuran sampel dalam penelitian ini adalah:

$$n = \frac{92.667}{1 + (92.667)(0.1)^2}$$

$$n = 99.8 (100 \text{ Wajib pajak})$$

Setelah ditentukan jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dalam Umar (2005), maka sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, dimana penyebaran data kuesioner pada responden dalam hal ini wajib pajak yang mudah ditemui, dapat dijangkau atau berada pada waktu yang tepat yaitu pada waktu melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.

Prosedur dalam penyebaran kuesioner kepada wajib pajak yang dijadikan sampel penelitian, sebagai berikut:

1. Peneliti datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi untuk meminta ijin penelitian
2. Peneliti menemui wajib pajak wajib pajak dan memberikan pertanyaan "apakah bersedia menjadi responden?"
3. Setelah wajib pajak bersedia menjadi responden, peneliti memberikan kuesioner kepada responden
4. Sebelum mengisi kusioner, peneliti memberikan pengarahan tentang cara melakukan pengisian kuesioner

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner

Menurut Widayat (2004), “kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dikirimkan kepada responden baik secara langsung atau tidak langsung (melalui pos atau perantara) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan”.

Kuesioner atau angket dalam penelitian ini merupakan instrument utama untuk menggali data dari responden. Dimana angket tersebut akan mewakili pendapat responden tentang keadilan pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Wawancara

Metode wawancara merupakan metode dengan memberi pertanyaan terstruktur kepada sample dari populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi (data) dari responden. (Widayat, 2004). Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu melakukannya secara langsung atau terlibat langsung dalam memberikan penjelasan teknis kepada responden tentang permasalahan yang dihadapi ketika mengisi kuesioner atau menerangkan maksud dari kuesioner. Sehingga fungsi wawancara ini merupakan pendukung atau pemandu jalannya pengisian kuesioner yang dilakukan oleh responden, supaya dalam pengisian kuesioner responden benar-benar mengerti maksud pernyataan kuesioner sebelum benar-benar menjatuhkan pilihannya.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yaitu data yang diambil langsung dari responden melalui kuesioner yang diisi oleh sampel yang dipilih secara acak. Data tersebut tentang keadilan pajak, pengetahuan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel yang berisikan indikator yang memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk variabel tersebut. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian sebagai berikut:

1. Keadilan pajak yaitu perlakuan yang sama kepada wajib pajak dalam menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Indikator mengukur keadilan pajak sebagai berikut (Pris, 2010) , yaitu: 1) Keadilan umum (*General Fairness*), 2) Timbal balik dengan pemerintah (*Exchange with Government*), 3) Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*), 4) Ketentuan-Ketentuan Khusus (*Special Provision*) dan Struktur Tarif Pajak (*Tax Rate Structure*)
2. Pengetahuan pajak yaitu informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Indikator mengukur pengetahuan pajak sebagai berikut (Fikriningrum dan Syarifuddin, 2012) yaitu 1) Pendaftaran

NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan; 2) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak; 3) Pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak; 4) Pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan 5) Pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.

3. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Indikator mengukur kepatuhan wajib pajak sebagai berikut (Pris. 2010) yaitu 1) Kepatuhan penyerahan SPT (*filing compliance*); 2). Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*); 3) Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*)

Penjelasan terperinci mengenai definisi operasional variabel dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Konsep	Indikator	Instrumen
Keadilan pajak	Keadilan umum	1. Merasa bahwa pajak penghasilan yang dibebankan pada saya dilakukan secara adil
	Timbal balik dengan pemerintah	2. Pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting
	Kepentingan Pribadi	3. Pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak
	Ketentuan-Ketentuan Khusus	4. Penetapan pajak didasarkan pada saat ketika Wajib Pajak menerima penghasilan
	Struktur Tarif Pajak	5. Wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Lanjutan Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Konsep	Indikator	Instrumen
Pengetahuan Pajak	Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan.	6. Memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
	Pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.	7. Memiliki pengetahuan tentang tentang hak dan kewajiban wajib pajak
	Pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak	8. Memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak
	Pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.	9. Memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
	Pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.	10. Memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi
Kepatuhan	Kepatuhan Wajib Pajak	11. Kepatuhan penyerahan SPT (<i>filing compliance</i>)
		12. Kepatuhan pembayaran (<i>payment compliance</i>)
		13. Kepatuhan pelaporan (<i>reporting compliance</i>)

3.6 Pengukuran Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut (Sugiyono, 2002). *Skala Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Untuk mengukur variabel-variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan *Skala Likert* dengan skala data interval. Jawaban atas pertanyaan untuk variabel yang diteliti diberi nilai sebagai berikut: Sangat Tidak Setuju diberi bobot 1; Tidak Setuju diberi bobot 2; Cukup Setuju diberi bobot 3; Setuju diberi bobot 4; dan Sangat Setuju diberi bobot 5.

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.7.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditasan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah Arikunto (2006). Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi *product moment pearson's*. Sugiyono (2002) menyatakan bahwa suatu item dinyatakan valid jika indek korelasi *product moment pearson* (r) $\geq 0,3$. Indek korelasi *product moment pearson* (r) dapat dicari dengan rumus sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

- r = Koefisien korelasi
- n = Jumlah responden
- x = Skor jawaban tiap item
- y = Skor total

3.7.2 Uji Reliabilitas

Singarimbun dan Effendi (2006) mengatakan reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana hasil suatu pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Untuk mengukur reliabilitas dalam suatu instrumen menggunakan *Alpha Cronbach* yang didasarkan pada rata-rata korelasi butir data instrumen pengukuran. Suatu instrumen dikatakan handal apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6.

Sedangkan rumus *Alpha Cronbach* menurut Arikunto (2006) adalah sebagai berikut:

$$r_i = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma^2} \right]$$

Dimana:

r_i : Reliabilitas instrumen

k : Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$: jumlah varians butir

σ^2 : varians total

3.8 Metode Analisis Data

3.8.1 Pengujian Asumsi Klasik

Model pengujian hipotesis berdasarkan analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan nilai parameter yang sah. Asumsi klasik tersebut antara lain tidak terdapat adanya multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

1. Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah penunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel independen. Kondisi ini harus dihindari agar hasil pengujian tidak bias. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini akan menggunakan nilai *varian inflation factor* (VIF) yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Apabila nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terjadi masalah yang berkaitan dengan multikolinearitas, sebaliknya model regresi tidak mengandung multikolinearitas jika nilai VIF-nya dibawah 10 (Hair. *et al.* 1995).

2. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian faktor pengganggu (*error*) yang terjadi dalam model regresi bersifat tidak sama atau tidak konstan. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan metode Korelasi Spearman's rho antara nilai residu (*disturbance error*) dari hasil regresi dengan masing-masing variabel independennya. Apabila nilai korelasi Spearman's rho dibawah 0,7 berarti model regresi menunjukkan tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas (Gujarati, 2000).

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan rumus :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b : Bilangan koefisien

X₁ : Keadilan pajak

X₂ : Pengetahuan pajak

e : *Error*

1. Pengujian Hipotesis Satu

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1, \beta_2 = 0$, Hipotesis null (H_0) ini berarti bahwa variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1, \beta_2 \neq 0$, Hipotesis alternatif (H_a) ini berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan melihat tingkat signifikan (α) sebesar 5% dan $df = (n-1)$, sehingga jika $\text{Sig. } F < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $\text{Sig. } F > 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

2. Pengujian Hipotesis Dua

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial variabel keadilan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hipotesis statistik dinyatakan sebagai berikut:

$H_0 : \beta = 0$, Hipotesis null (H_0) ini berarti bahwa variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta \neq 0$, Hipotesis alternatif (H_a) ini berarti bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5$ dan $df = (n-1)$, sehingga jika $\text{Sig. } t < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $\text{Sig. } t > 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dijelaskan dalam tabel

4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekwensi	Prosentase (%)
Pria	85	85
Wanita	15	15
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa responden yang melakukan pengurusan pajak selama periode pengamatan didominasi oleh responden yang berjenis kelamin pria, sedangkan sisanya berjenis kelamin wanita. Kondisi ini mencerminkan proses pengurusan pajak pribadi masih didominasi oleh wajib pajak berjenis kelamin pria

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dijelaskan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Frekwensi	Prosentase (%)
20 – 30 Tahun	10	10.0
31 – 40 Tahun	20	20.0
41 – 50 Tahun	64	64.0
> 50 Tahun	6	6.0
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.2. dapat dijelaskan bahwa responden yang melakukan pengurusan pajak selama periode pengamatan didominasi oleh responden yang memiliki usia antara 41-50 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa pada usia 41-50 tahun merupakan usia dimana tingkat kesadaran untuk membayar pajak relatif tinggi.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dijelaskan dalam Tabel 4.3. sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekwensi	Prosentase (%)
SMU	31	31.0
S1	60	60.0
S2	9	9.0
Jumlah	100	100

Sumber : Data Sekunder diolah, tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang melakukan pengurusan pajak selama periode pengamatan didominasi oleh responden yang memiliki pendidikan S1.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah/Tidak Pernah Mengisi SPT

Karakteristik responden berdasarkan Pernah/Tidaknya Mengisi SPT Pajak dijelaskan pada tabel 4.4. sebagai berikut

Tabel 4.4.
Karakteristik Responden Berdasarkan Pernah/Tidak Pernah Mengisi SPT

Keterangan	Frekwensi	Prosentase (%)
Pernah	82	82.0
Tidak Pernah	18	18.0
Jumlah	100	100

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.4, dapat dijelaskan bahwa 82 orang menyatakan pernah mengisi SPT sedangkan sisanya 18 orang tidak pernah mengisi SPT. Kondisi ini mencerminkan bahwa wajib pajak memiliki perhatian yang tinggi berkaitan dengan pajak

4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

4.2.1 Uji Validitas Instrumen

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Suatu item dinyatakan valid jika indeks korelasi *product moment* pearson ($r \geq 0,3$).

Tabel 4.5
Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	Koefisien Korelasi	Keputusan
X ₁	X1.1	0.363	Valid
	X1.2	0.690	Valid
	X1.3	0.687	Valid
	X1.4	0.496	Valid
	X1.5	0.622	Valid
X ₂	X2.1	0.514	Valid
	X2.2	0.475	Valid
	X2.3	0.755	Valid
	X2.4	0.634	Valid
	X2.5	0.622	Valid
Y	Y1	0.788	Valid
	Y2	0.764	Valid
	Y3	0.849	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan hasil uji validitas yang dilakukan terhadap item instrumen yang digunakan dalam penelitian, menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian dapat dikatakan valid, karena telah memenuhi kriteria pengujian validitas item instrumen yang digunakan yaitu nilai indeks korelasi *product moment* pearson (r) $\geq 0,3$.

4.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Hal ini berarti reliabilitas berhubungan dengan konsistensi, akurasi atau ketepatan peramalan dari hasil riset. Suatu instrumen dikatakan handal apabila nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6.

Tabel 4.6
Uji Reliabilitas Item Instrumen

Variabel	Koefisien Alpha	Keputusan
X1	0.863	Reliabel
X2	0.852	Reliabel
Y	0.718	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang dilakukan terhadap item instrumen yang digunakan dalam penelitian menunjukkan bahwa semua item instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel, karena telah memenuhi kriteria pengujian reliabilitas item instrument yang digunakan, yaitu nilai *Alpha Cronbach* lebih besar atau sama dengan 0,6.

4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui distribusi frekwensi dari jawaban responden terhadap hasil angket (kuesioner) yang disebarakan. Hasil angket tersebut meliputi variabel bebas tingkat keadilan pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2), serta variabel terikat perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4.3.1 Tingkat Keadilan Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang tingkat keadilan pajak, terlihat bahwa distribusi frekwensi tampak pada tabel 4.7.

Tabel 4.7

Distribusi Frekwensi Variabel Tingkat Keadilan Pajak

No Item	1 STS		2 TS		3 CS		4 S		5 SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X1.1	-	-	17	17.0	37	37.0	34	34.0	12	12.0	3.41
X1.2	-	-	4	4.0	44	44.0	29	29.0	23	23.0	3.71
X1.3	-	-	12	12.0	48	48.0	21	21.0	19	19.0	3.47
X1.4	-	-	25	25.0	36	36.0	39	39.0	-	-	3.14
X1.5	3	3.0	12	12.0	34	34.0	44	44.0	7	7.0	3.40
Rata-rata (Mean) Keseluruhan											3.43

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan dari variabel keadilan pajak sebagai berikut :

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang merasa bahwa pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil, sebanyak 17 responden (17.0%) menjawab tidak setuju, 37 responden (37.0%) menjawab cukup setuju, 34 responden (34.0%) menjawab setuju dan 12 responden (12.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini sebesar 3.41 maka dapat diartikan

bahwa wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting, sebanyak 4 responden (4.0 %) menjawab tidak setuju, 44 responden (44.0%) menjawab cukup setuju, 29 responden (29.0%) menjawab setuju dan 23 responden (23.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini sebesar 3.71 maka dapat diartikan bahwa wajib pajak memberikan penilaian setuju bahwa pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, sebanyak 12 responden (12.0 %) menjawab tidak setuju, 48 responden (48.0%) menjawab cukup setuju, 21 responden (21.0%) menjawab setuju dan 19 responden (19.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini sebesar 3.47 maka dapat diartikan bahwa wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang penetapan pajak didasarkan pada saat ketika Wajib Pajak menerima penghasilan, sebanyak 25 responden (25.0%) menjawab tidak setuju, 36 responden (36.0%) menjawab

cukup setuju dan 39 responden (39.0%) menjawab setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini sebesar 3.14 maka dapat diartikan bahwa wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa penetapan pajak didasarkan pada saat ketika Wajib Pajak menerima penghasilan.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi, sebanyak 3 responden (3.0%) menjawab sangat tidak setuju, 12 responden (12.0%) menjawab tidak setuju, 34 responden (34.0%) menjawab cukup setuju, 44 responden (44.0%) menjawab setuju dan 7 responden (7.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item pertanyaan ini sebesar 3.40 maka dapat diartikan bahwa wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel keadilan pajak secara keseluruhan diperoleh nilai 3.43, hal ini berarti keadilan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah dipersepsikan cukup baik oleh wajib pajak

4.3.2 Pengetahuan Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel pengetahuan pajak terlihat bahwa distribusi frekwensi tampak pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Distribusi Frekwensi Variabel Pengetahuan Pajak

No Item	1 STS		2 TS		3 CS		4 S		5 SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
X2.1	2	2.0	11	11.0	46	46.0	31	31.0	10	10.0	3.36
X2.2	8	8.0	39	39.0	29	29.0	17	17.0	7	7.0	2.76
X2.3	7	7.0	17	17.0	30	30.0	35	35.0	11	11.0	3.26
X2.4	-	-	5	5.0	44	44.0	33	33.0	18	18.0	3.64
X2.5	-	-	13	13.0	49	49.0	24	24.0	14	14.0	3.39
Rata-rata (Mean) Keseluruhan											3.28

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan dari variabel pengetahuan pajak sebagai berikut :

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, sebanyak 2 responden (2.0%) menjawab sangat tidak setuju, 11 responden (11.0%) menjawab tidak setuju, 46 responden (46.0%) menjawab cukup setuju, 31 responden (31.0%) menjawab setuju dan 10 responden (10.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.36, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, sebanyak 8 responden (8.0%) menjawab sangat tidak setuju, 39 responden (39.0%) menjawab tidak setuju, 29 responden (29.0%) menjawab cukup setuju, 17 responden (17.0%) menjawab setuju dan 7 responden (7.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 2.76, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, sebanyak 7 responden (7.0%) menjawab sangat tidak setuju, 17 responden (17.0%) menjawab tidak setuju, 30 responden (30.0%) menjawab cukup setuju, 35 responden (35.0%) menjawab

setuju dan 11 responden (11.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.26, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, sebanyak 5 responden (5.0%) menjawab tidak setuju, 44 responden (44.0%) menjawab cukup setuju, 33 responden (33.0%) menjawab setuju dan 18 responden (18.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.64, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian setuju bahwa memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi, sebanyak 7 responden (7.0%) menjawab sangat tidak setuju, 13 responden (13.0%) menjawab tidak setuju, 49 responden (49.0%) menjawab cukup setuju, 24 responden (24.0%) menjawab setuju dan 14 responden (14.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.39, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju bahwa memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel pengetahuan pajak secara keseluruhan diperoleh nilai 3.28, hal ini berarti wajib pajak cukup baik dalam memiliki pengetahuan tentang pajak

4.3.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan data yang terkumpul dari kuesioner tentang variabel kepatuhan wajib pajak terlihat bahwa distribusi frekwensi pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Distribusi Frekwensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No Item	1 STS		2 TS		3 CS		4 S		5 SS		Mean
	f	%	f	%	f	%	f	%	f	%	
Y1	-	-	6	6.0	46	46.0	31	31.0	17	17.0	3.59
Y2	-	-	18	18.0	40	40.0	30	30.0	12	12.0	3.36
Y3	3	3.0	22	22.0	42	42.0	20	20.0	13	13.0	3.18
Rata-rata (Mean) Keseluruhan											3.38

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan tabel 4.9 diatas dijelaskan jawaban responden berdasarkan item-item pertanyaan dari variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai berikut :

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang akan melaporkan SPT dengan tepat waktu, sebanyak 6 responden (6.0%) menjawab tidak setuju, 46 responden (46.0%) menjawab cukup setuju, 31 responden (31.0%) menjawab setuju dan 17 responden (17.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.59, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian setuju akan melaporkan SPT dengan tepat waktu.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang akan patuh membayar pajak, sebanyak 18 responden (18.0%) menjawab tidak setuju, 40 responden (40.0%) menjawab cukup setuju, 30 responden (30.0%) menjawab setuju dan 12 responden (12.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.36, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju akan patuh membayar pajak.

Dari 100 responden yang menjawab pertanyaan tentang akan melaporkan pajak dengan sukarela, sebanyak 3 responden (3.0%) menjawab sangat tidak setuju, 22 responden (22.0%) menjawab tidak setuju, 42 responden (42.0%) menjawab cukup setuju, 20 responden (20.0%) menjawab setuju dan 13 responden (13.0%) menjawab sangat setuju. Nilai mean untuk item ini sebesar 3.18, maka dapat diartikan bahwa rata-rata wajib pajak memberikan penilaian cukup setuju akan melaporkan pajak dengan sukarela.

Berdasarkan hasil rata-rata bahwa untuk variabel kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan diperoleh nilai 3.38, hal ini berarti wajib pajak cukup patuh terhadap kewajibannya membayar pajak

4.4 Uji Asumsi Klasik

Model pengujian hipotesis berdasarkan analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini harus memenuhi asumsi klasik agar menghasilkan nilai parameter yang sah. Asumsi klasik tersebut antara lain tidak terdapat adanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas

4.4.1 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah menunjukkan adanya hubungan linear diantara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini akan menggunakan nilai *variand inflation factor* (VIF) yang diperoleh dari pengujian hipotesis. Kriteria terjadinya multikolinieritas adalah apabila nilai VIF lebih besar dari 10 berarti terjadi masalah yang berkaitan dengan multikolinieritas, sebaliknya apabila nilai VIF nya dibawah 10 maka model regresi tidak

mengandung multikolinearitas (Gujarati,2000). Hasil pengujian asumsi multikolinearitas ini disajikan pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Multikolinieritas

No	Variabel	Nilai VIF	Keputusan
1	Keadilan pajak	2.029	Tidak terdapat multikolinearitas
2	Pengetahuan pajak	2.029	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Berdasarkan pada tabel 4.10 tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala (masalah) multikolinearitas, karena nilai *varian Inflation Factor* (VIF) adalah dibawah batas kriteria tentang adanya masalah multikolinearitas, yaitu 10. Dengan demikian, data tersebut dapat memberikan informasi yang berbeda untuk setiap variabel independennya.

4.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan metode Korelasi Spearman's rho antara nilai residu (*disturbance error*) dari hasil regresi. Apabila nilai korelasi Spearman's rho dibawah 0,7 berarti model regresi menunjukkan tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas (Gujarati,2000). Hasil pengujian asumsi Heteroskedastisitas ini disajikan pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Correlations			Unstandardized Residual	Keadilan pajak	Pengetahuan pajak
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	.034	.025
		Sig. (2-tailed)	.	.737	.801
		N	100	100	100
Keadilan pajak	Keadilan pajak	Correlation Coefficient	.034	1.000	.720**
		Sig. (2-tailed)	.737	.	.000
		N	100	100	100
Pengetahuan pajak	Pengetahuan pajak	Correlation Coefficient	.025	.720**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.801	.000	.
		N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Hasil analisis korelasi Spearman' rho pada tabel 4.14 diatas menunjukkan bahwa antara varian pengganggu (*unstandardized residual*) dengan setiap variabel independen tidak ada yang menunjukkan nilai diatas 0,7. Ini berarti bahwa varian faktor pengganggu variabel prediktor adalah sama atau konstan. Dan heterokedastisitas tidak terjadi dalam model regresi penelitian ini.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh keadilan pajak (X_1) dan pengetahuan pajak (X_2) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Tabel berikut adalah hasil perhitungan dari uji regresi berganda dengan bantuan *Statistical Package for Social Science (SPSS) 15.0 for windows*

Tabel 4.12
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Beta	t	Sig. t	Keterangan
Konstanta	-0.801			
Keadilan pajak	0.184	2.264	0.026	Signifikan
Pengetahuan pajak	0.474	6.569	0.000	Signifikan
α : 5 % R : 0.771 R Square : 0.594 F hitung : 70.870 Sig. F : 0.000				

Sumber : Data Primer Diolah, Tahun 2015

Model regresi selengkapnya dari pengujian tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = -0.801 + 0.184 X_1 + 0.474 X_2$$

Besarnya nilai konstanta sebesar -0.801. Hal ini mempunyai makna bahwa apabila keadilan pajak dan pengetahuan pajak nilainya adalah nol (0), maka kepatuhan wajib pajak turun sebesar -0.801

Besarnya koefisien keadilan pajak adalah 0.184 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa adanya peningkatan terhadap tingkat pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 18.4%.

Besarnya koefisien pengetahuan pajak sebesar adalah 0.474 dan mempunyai nilai koefisien yang positif. Hal ini mempunyai makna bahwa adanya peningkatan terhadap pengetahuan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 47.4%.

Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.771 hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan keadilan pajak dan pengetahuan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebesar 77.1%.

Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.594 hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 59.4% dan sisanya sebesar 40.6% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

4.5.1 Pengujian Hipotesis Satu

Pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara simultan keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara simultan uji F yang dihasilkan dari model regresi berganda.

Berdasarkan tabel 4.15, diperoleh nilai F hitung sebesar 70.870 dan nilai sig. F sebesar 0.000. Nilai sig. tersebut lebih kecil dari nilai alpha (α) dalam penelitian ini adalah sebesar 5% (0,05). Hasil ini menunjukan bahwa keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.2 Pengujian Hipotesis Dua

Pengujian hipotesis satu dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh secara parsial keadilan pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan untuk melihat ada tidaknya pengaruh secara parsial digunakan uji t yang dihasilkan dari model regresi berganda.

Hasil analisis pengaruh secara parsial keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukan nilai t_{hitung} sebesar 2.264 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0.026, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil analisis pengaruh secara parsial pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6.569 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000, dan nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari nilai α sebesar 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bukti bahwa keadilan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa keadilan mengacu pada sikap yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah terhadap perilaku yang tidak sesuai dari individu tentang pajak. Agar peraturan perpajakan dapat dipatuhi, maka beban pajak harus sesuai dengan kewajibannya. Persepsi wajib pajak mengenai keadilan sistem perpajakan yang berlaku di suatu daerah sangat mempengaruhi pelaksanaan perpajakan yang baik di daerah tersebut. Persepsi wajib pajak ini akan mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak dan perilaku penghindaran pajak. Wajib pajak akan cenderung tidak patuh dan menghindari kewajiban pajak jika merasa sistem pajak yang berlaku tidak adil.

Keadilan wajib pajak data diimplementasikan dengan pajak penghasilan yang dibebankan dilakukan secara adil, Pajak penghasilan yang dibayarkan mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun

fasilitas umum yang bersifat penting, pembagian beban pajak seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, penetapan pajak didasarkan pada saat ketika wajib pajak menerima penghasilan dan wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, cara mewujudkan keadilan pajak tidak mudah diterapkan, karena keadilan memiliki perspektif yang sangat luas. Seperti yang diungkapkan Siahaan (2010) keadilan antara masing-masing individu berbeda-beda. Setidaknya ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, yaitu:

1. keadilan dalam penyusunan undang – undang pajak terkait penyusunan undang-undang merupakan salah satu penentu dalam mewujudkan keadilan perpajakan, karena dengan melihat proses dan hasil akhir pembuatan undang-undang pajak yang kemudian diberlakukan masyarakat akan dapat melihat apakah pemerintah juga mengakomodasi kepentingan WP dalam penetapan peraturan perpajakan, seperti ketentuan tentang siapa yang menjadi objek pajak, apa yang menjadi objek pajak, bagaimana cara pembayaran pajak, tindakan yang dapat diberlakukan oleh fiskus kepada WP, sanksi yang mungkin dikenakan kepada WP yang tidak melaksanakan kewajibannya secara tidak benar, hak WP, perlindungan WP dari tindakan fiskus yang dianggapnya tidak sesuai dengan ketentuan, keringanan pajak yang dapat diberikan kepada WP,
2. keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan yang merupakan hal yang harus diperhatikan benar oleh Negara/pemerintah sebagai pihak yang diberi

kewenangan oleh hukum pajak untuk menarik/memungut pajak dari masyarakat. Dalam mencapai keadilan ini, Negara/pemerintah melalui fiskus harus memahami dan menerapkan asas-asas pemungutan pajak dengan baik.

3. keadilan dalam penggunaan uang pajak yang menjadi tolok ukur penerapan keadilan perpajakan, berkaitan dengan harapan sampai dimana manfaat dari pemungutan pajak tersebut dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Keadilan yang bersumber pada penggunaan uang pajak sangat penting karena membayar pajak tidak menerima kontraprestasi secara langsung yang “dapat” ditunjuk atau yang seimbang pada saat membayar pajak. Sehingga manfaat pajak untuk pelayanan umum dan kesejahteraan umum harus benar-benar mendapatkan perhatian dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang menjadi pembayar pajak. Pendekatan manfaat adalah fundamental dalam menilai keadilan di dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Mardiasmo (2009) bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Hasil kajian ini mendukung kajian yang dikemukakan oleh Albari (2008) menyimpulkan bahwa hanya dimensi keadilan distributif kantor pajak yang

berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berutu dan Harto (2012) dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Hasil berbeda ditunjukkan oleh Pris, K. Andarini (2010) bahwa dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Pengetahuan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan memiliki kepatuhan terhadap pajaknya apabila wajib pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang Pendaftaran NPWP, memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi.

Hasil kajian ini dapat dijelaskan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapat informasi perpajakan meski frekuensi pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sering dilakukan. Informasi perpajakan tersebut tidak hanya berisi tentang kewajiban wajib pajak, namun juga terdapat penjelasan tentang

pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara agar sekaligus dapat menimbulkan kesadaran dari dalam hati wajib pajak.

Hasil kajian ini mendukung kajian yang dilakukan oleh Nazir (2010) bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Susilawati dan Budiarta (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. Witono (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak. Wajib pajak akan memiliki kepatuhan apabila pajak yang dikenakan memberikan konsep keadilan dan wajib pajak harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan
2. Keadilan pajak dan pengetahuan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah

1. Bagi kantor KPP Pratama Banyuwangi memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan perpajakan yang intensif, konsisten dan berkelanjutan. Di samping itu perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan agar pengetahuan perpajakan masyarakat meningkat dan makin sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib Pajak untuk lebih mempelajari dan memahami peraturan tentang perpajakan yang berlaku sehingga bisa meningkatkan kepatuhan mereka sebagai Wajib Pajak.

3. Peneliti selanjutnya dapat meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak tidak sempat diteliti oleh peneliti, seperti kepuasan atas layanan perpajakan, sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Albari. 2008. Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan dan Kepatuhan Wajib Pajak. *UNISIA*, Vol. XXXI No. 69 September 2008
- Andreoni, James; Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan, 1998, Tax Compliance, *Journal of Economic Literature*, Vol. 36, NO.2., pp. 818-860
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Astutik, Yuni. 2011. 2010, Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Hanya 58,16%. (*Online*) (www.okezone.com diakses 9 Juni 2011).
- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective, *International Review of Business Research Papers*, Vol. 4 No.5 October-November 2008 Pp.11-19.
- Bambang Prakoso Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Berutu dan Harto. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 2, Nomor 2, Halaman 1-10
- Brown, Robert E. and Mazur Mark J., 2003. IRS's Comprehensive Approach to Compliance Measurement. *National Tax Journal*. Vol. 56, Iss.: 3
- Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas. 2004. *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Dajan, Anto. 1995. Pengantar Metode Statistik Jilid I. Jakarta: LP3ES
- Deden Saefudin. 2003. Hukuman dan Penghargaan Untuk Wajib Pajak, *Berita Pajak*, No. 1492/Tahun XXXV, p. 24 – 28.
- Devano, S. dan Rahayu, S. Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana
- Fikriningrum, W. Kurnia dan Syafruddin. M. 2012. Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol 1 No 2.
- Gujarati, Damodar. 2000. *Essentials of Econometrics*, International Editon, McGraw-Hill

- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol 4 No.5: 4-9
- Hair, Joseph F., Rolph E. Anderson, Ronald L. Tatham, dan William C. Black, 1995. *Multivariate Data Analysis; With Reading*, fourth edition, McMillan Publishing Company.
- Hardiningsih, P dan Yulianawati, N. 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemaun membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3. No.1 : 126-142
- Pris, K. Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mas,oed, 1994. *Reformasi Perpajakan*. gsetiyaji.files.wordpress.com/2007/09/jurnalekonomi-indonusa.pdf. p.4. 12 Oktober 2009.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- Nasucha. Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nazir, Nazmel. 2010 Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey atas WP-OP PBB di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo). *Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik.*, Vol. 5. No 2. Hal. 85-100
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan Granit*, Jakarta
- Pandiangan, Liberti, 2008, *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rahayu. S. Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rochmat Soemitro. 1998. *Azas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business Edisi Terjemahan Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

- Siahaan, Marihot. 2010. Hukum Pajak Elementer, Konsep Dasar Perpajakan Indonesia. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. ALFABETA.
- Sumihar Petrus Tambunan. 2003. Mengapa Kita Membayar Pajak, *Berita Pajak*, No. 1488/Tahun XXXV, p. 33 – 35.
- Susilawati dan Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* : 345-357
- Sofyan, Marcus Taufan, 2005. "Pengaruh Penerapan Sistem Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar": Skripsi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2005.
- Soemarso S.R. 1998, Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap Efisiensi Sistem Perpajakan Indonesia, *Ekonomi dan Keuangan Perpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 – 368.
- Soemitro, R. 2008. Pengantar Singkat Hukum Pajak, Bandung: PT.Eresco
- Umar, Husein. 2005. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Veronica Carolina. 2009. Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat
- Widayat. 2004. *Metode Penelitian Pemasaran*. Malang: UMM Press.
- Witono, Banu. 2008. Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Volume 7, Nomor 2, September 2008, hlm.196-208*.

Kepada
Yth. Bapak/Ibu/Sdr
Wajib pajak
Di Tempat


Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dari mahasiswa strata satu yang berjudul **PENGARUH KEADILAN DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi)**. Oleh karena itu saya selaku penulis memohon kepada bapak/ibu/Sdr untuk bersedia meluangkan waktu guna menjadi responden, dengan cara mengisi daftar pertanyaan ini dengan sejujurnya. Data ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah serta ditujukan untuk keperluan akademis.

Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dan partisipasi bapak/ibu dalam mengisi kuesioner penelitian ini.

Hormat Saya

Dio Arli Rahadi



KUESIONER PENELITIAN

I. KARAKTERISTIK RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : Pria / Wanita *
 2. Umur : Tahun
 3. Pendidikan :
 4. Pernah/Tidak Pernah Mengisi SPT :
- *) coret yang tidak perlu

II. PETUNJUK

Setiap pernyataan dibawah ini, Bapak/Ibu/Sdr dimohonkan untuk mengisi dan mempertimbangkan dengan pengalaman bapak/ibu/Sdr serta dimohon dijawab dengan sejujur-jujurnya. Berilah tanda (√) untuk jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Sdr sesuai dengan pengalaman. Adapun masing-masing **bobot memiliki arti** sebagai berikut:

Jawaban Responden	Score
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Cukup Setuju (CS)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

III. DAFTAR PERTANYAAN

A. Keadilan Pajak

Butir Kuesioner	1 STS	2 TS	3 CS	4 S	5 SS
1. Secara umum, saya merasa bahwa pajak penghasilan yang dibebankan pada saya dilakukan secara adil					
2. Menurut saya, pajak penghasilan yang dibayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat yang diberikan oleh pemerintah seperti membangun fasilitas umum yang bersifat penting					
3. Pembagian beban pajak di antara masing-masing wajib pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak					
4. Menurut saya, penetapan pajak didasarkan pada saat ketika Wajib Pajak menerima penghasilan					
5. Menurut saya, wajib pajak yang penghasilannya lebih tinggi harus dikenakan tarif yang lebih tinggi.					


B. Pengetahuan Pajak

Butir Kuesioner	1 STS	2 TS	3 CS	4 S	5 SS
1. Saya memiliki pengetahuan tentang pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan					
2. Saya memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak					
3. Saya memiliki pengetahuan tentang PTKP, PKP, dan tarif pajak					
4. Saya memiliki pengetahuan tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.					
5. Pengetahuan tentang peraturan pajak diketahui melalui sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak					

C. Kepatuhan Wajib Pajak

Butir Kuesioner	1 STS	2 TS	3 CS	4 S	5 SS
1. Saya akan melaporkan SPT dengan tepat waktu					
2. Saya akan patuh membayar pajak					
3. Saya akan melaporkan pajak dengan suka rela					

Terima Kasih Atas Partisipasinya



Lampiran 2. Tabulasi Data

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
1	4	4	3	3	4	18
2	3	2	3	3	3	14
3	4	3	3	2	4	16
4	4	3	3	2	4	16
5	4	5	2	4	3	18
6	4	3	3	4	3	17
7	4	3	3	2	2	14
8	3	3	2	4	3	15
9	3	5	3	4	4	19
10	4	3	5	3	5	20
11	5	5	4	3	4	21
12	3	5	4	4	4	20
13	3	3	2	3	3	14
14	4	4	4	3	4	19
15	4	4	4	2	3	17
16	5	4	3	2	2	16
17	3	4	4	2	3	16
18	4	3	2	3	4	16
19	2	4	4	4	4	18
20	2	3	2	3	4	14
21	2	3	4	3	3	15
22	2	5	4	2	1	14
23	2	4	3	4	4	17
24	2	4	5	3	4	18
25	2	5	3	3	3	16
26	3	3	3	2	2	13
27	4	4	5	3	5	21
28	3	3	3	4	2	15
29	3	3	3	4	4	17
30	2	4	3	4	4	17
31	3	5	5	4	4	21
32	3	4	4	4	4	19
33	3	4	4	4	4	19
34	3	4	4	4	4	19
35	5	4	4	4	3	20
36	4	4	4	3	2	17
37	2	4	4	3	2	15
38	3	5	5	3	4	20
39	3	3	3	4	1	14
40	3	4	3	4	5	19
41	3	3	3	3	3	15
42	4	4	4	4	3	19
43	2	3	3	4	3	15
44	2	5	5	3	4	19
45	2	4	3	3	3	15



No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
46	4	3	5	4	2	18
47	5	3	3	2	4	17
48	4	3	3	2	4	16
49	3	5	5	3	5	21
50	3	3	4	2	3	15
51	5	3	3	2	3	16
52	3	3	3	2	3	14
53	3	3	3	2	4	15
54	3	4	3	4	3	17
55	4	5	3	4	4	20
56	4	2	3	3	2	14
57	5	3	3	3	3	17
58	2	2	2	2	3	11
59	4	3	2	3	4	16
60	4	4	3	4	4	19
61	3	3	2	3	4	15
62	2	5	3	3	3	16
63	3	3	5	3	5	19
64	2	5	5	3	4	19
65	3	3	3	2	3	14
66	2	3	3	2	4	14
67	4	4	3	2	2	15
68	3	4	3	3	3	16
69	4	3	3	4	2	16
70	4	4	3	3	4	18
71	2	3	3	2	3	13
72	4	3	3	2	4	16
73	3	5	5	3	5	21
74	4	4	4	2	3	17
75	4	3	3	4	1	15
76	3	4	4	4	4	19
77	3	4	3	4	3	17
78	5	2	3	3	3	16
79	3	5	4	4	4	20
80	4	3	2	3	4	16
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	2	4	3	15
83	4	3	3	4	3	17
84	4	5	3	4	4	20
85	3	5	2	4	3	17
86	3	4	5	3	4	19
87	5	3	4	2	3	17
88	4	3	3	4	4	18
89	4	5	5	4	4	22
90	3	3	3	2	2	13
91	3	3	3	2	3	14
92	4	3	2	3	3	15

No	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
93	5	3	5	3	4	20
94	4	5	5	2	2	18
95	3	3	3	4	4	17
96	5	4	5	3	4	21
97	4	5	5	4	4	22
98	5	5	5	4	4	23
99	4	5	5	4	5	23
100	5	5	4	4	4	22



Lampiran 2. Tabulasi Data

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
1	3	2	4	4	3	16
2	3	4	2	2	3	14
3	2	2	5	3	3	15
4	5	2	2	3	3	15
5	2	3	3	5	2	15
6	3	5	3	3	3	17
7	4	2	2	3	3	14
8	2	3	2	3	2	12
9	4	3	4	5	3	19
10	5	1	5	3	5	19
11	2	2	5	5	4	18
12	5	2	5	5	4	21
13	3	2	3	3	2	13
14	3	5	4	4	4	20
15	3	2	4	4	4	17
16	3	2	3	4	3	15
17	3	5	3	4	4	19
18	3	2	3	3	2	13
19	4	2	4	4	4	18
20	3	5	2	3	2	15
21	2	3	4	3	4	16
22	4	2	4	5	4	19
23	3	3	3	4	3	16
24	4	2	4	4	5	19
25	5	1	4	5	3	18
26	1	2	3	3	3	12
27	4	1	4	4	5	18
28	3	2	4	3	3	15
29	4	5	3	3	3	18
30	4	2	4	4	3	17
31	3	2	4	5	5	19
32	4	2	4	4	4	18
33	4	2	4	4	4	18
34	2	4	4	4	4	18
35	3	2	5	4	4	18
36	3	2	3	4	4	16
37	2	4	3	4	4	17
38	1	3	4	5	5	18
39	4	3	2	3	3	15
40	5	4	5	4	3	21
41	4	2	4	3	3	16
42	3	3	3	4	4	17
43	3	3	4	3	3	16
44	3	4	3	5	5	20
45	3	3	4	4	3	17

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
46	4	3	2	3	5	17
47	3	2	1	3	3	12
48	3	2	1	3	3	12
49	4	2	3	5	5	19
50	3	3	2	3	4	15
51	3	2	1	3	3	12
52	2	1	1	3	3	10
53	3	1	2	3	3	12
54	3	4	3	4	3	17
55	3	2	4	5	3	17
56	3	2	3	2	3	13
57	3	3	3	3	3	15
58	3	1	2	2	2	10
59	3	2	2	3	2	12
60	4	4	3	4	3	18
61	3	2	2	3	2	12
62	3	3	4	5	3	18
63	5	3	5	3	5	21
64	2	3	4	5	5	19
65	3	2	1	3	3	12
66	5	4	3	3	3	18
67	4	3	3	4	3	17
68	3	3	4	4	3	17
69	4	3	3	3	3	16
70	3	2	4	4	3	16
71	2	1	1	3	3	10
72	4	4	4	3	3	18
73	4	2	3	5	5	19
74	3	2	2	4	4	15
75	4	3	2	3	3	15
76	4	2	4	4	4	18
77	2	3	3	4	3	15
78	3	2	3	2	3	13
79	5	4	5	5	4	23
80	3	3	3	3	2	14
81	4	2	4	3	3	16
82	3	2	2	3	2	12
83	3	3	4	3	3	16
84	4	3	5	5	3	20
85	4	4	4	5	2	19
86	3	4	3	4	5	19
87	3	3	2	3	4	15
88	5	1	5	3	3	17
89	4	3	3	5	5	20
90	4	3	3	3	3	16
91	3	2	1	3	3	12
92	3	3	2	3	2	13

No	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
93	3	3	3	3	2	14
94	5	5	5	3	3	21
95	3	4	4	4	3	18
96	4	4	3	4	4	19
97	4	4	4	4	4	20
98	4	4	4	2	4	18
99	4	4	4	4	5	21
100	4	5	4	4	4	21



Lampiran 2. Tabulasi Data

No	Y1	Y2	Y3	Y
1	3	4	3	10
2	3	3	2	8
3	3	2	3	8
4	5	3	5	13
5	4	4	5	13
6	3	3	3	9
7	3	3	3	9
8	3	3	2	8
9	4	4	3	11
10	3	5	5	13
11	4	3	3	10
12	5	5	4	14
13	3	3	3	9
14	3	3	3	9
15	3	3	3	9
16	3	3	2	8
17	3	4	3	10
18	3	3	3	9
19	4	4	4	12
20	3	2	2	7
21	4	3	3	10
22	4	4	4	12
23	3	3	3	9
24	4	2	3	9
25	5	3	2	10
26	3	3	3	9
27	3	5	3	11
28	3	3	3	9
29	4	4	3	11
30	3	3	3	9
31	4	4	3	11
32	4	4	4	12
33	4	4	4	12
34	4	4	4	12
35	4	4	1	9
36	3	3	2	8
37	3	3	2	8
38	5	4	4	13
39	4	5	3	12
40	3	3	4	10
41	3	3	3	9
42	3	4	4	11
43	3	4	2	9
44	5	5	4	14
45	4	3	4	11

No	Y1	Y2	Y3	Y
46	5	4	5	14
47	4	2	2	8
48	4	2	2	8
49	5	2	5	12
50	4	2	2	8
51	2	2	3	7
52	2	2	1	5
53	2	2	2	6
54	3	3	3	9
55	4	4	4	12
56	3	3	2	8
57	3	3	3	9
58	3	2	2	7
59	3	3	2	8
60	4	3	3	10
61	3	3	2	8
62	5	3	2	10
63	3	5	5	13
64	5	4	4	13
65	2	2	3	7
66	5	3	5	13
67	3	3	2	8
68	4	3	4	11
69	3	3	3	9
70	3	4	3	10
71	2	2	1	5
72	3	2	3	8
73	5	2	5	12
74	3	4	3	10
75	4	5	3	12
76	4	4	4	12
77	3	3	3	9
78	3	3	2	8
79	5	5	4	14
80	3	3	3	9
81	3	3	3	9
82	3	3	2	8
83	3	4	2	9
84	4	4	3	11
85	4	4	5	13
86	5	5	4	14
87	4	2	2	8
88	4	4	3	11
89	4	4	3	11
90	3	3	3	9
91	2	2	3	7
92	3	3	3	9

No	Y1	Y2	Y3	Y
93	3	4	4	11
94	5	5	5	15
95	4	4	3	11
96	4	4	4	12
97	5	4	4	13
98	5	2	5	12
99	4	5	5	14
100	5	5	5	15



Lampiran 3. Uji Validitas

Correlations

Correlations

		Keadilan pajak	x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5
Keadilan pajak	Pearson Correlation	1	.363**	.690**	.687**	.496**	.622**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
x1.1	Pearson Correlation	.363**	1	-.065	.080	-.038	.020
	Sig. (2-tailed)	.000		.519	.431	.705	.846
	N	100	100	100	100	100	100
x1.2	Pearson Correlation	.690**	-.065	1	.480**	.310**	.267**
	Sig. (2-tailed)	.000	.519		.000	.002	.007
	N	100	100	100	100	100	100
x1.3	Pearson Correlation	.687**	.080	.480**	1	.060	.290**
	Sig. (2-tailed)	.000	.431	.000		.552	.003
	N	100	100	100	100	100	100
x1.4	Pearson Correlation	.496**	-.038	.310**	.060	1	.190
	Sig. (2-tailed)	.000	.705	.002	.552		.058
	N	100	100	100	100	100	100
x1.5	Pearson Correlation	.622**	.020	.267**	.290**	.190	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.846	.007	.003	.058	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Pengetahuan pajak	x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5
Pengetahuan pajak	Pearson Correlation	1	.514**	.475**	.755**	.634**	.622**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
x2.1	Pearson Correlation	.514**	1	.061	.312**	.054	.154
	Sig. (2-tailed)	.000		.545	.002	.592	.125
	N	100	100	100	100	100	100
x2.2	Pearson Correlation	.475**	.061	1	.134	.073	.047
	Sig. (2-tailed)	.000	.545		.184	.471	.642
	N	100	100	100	100	100	100
x2.3	Pearson Correlation	.755**	.312**	.134	1	.437**	.323**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.184		.000	.001
	N	100	100	100	100	100	100
x2.4	Pearson Correlation	.634**	.054	.073	.437**	1	.424**
	Sig. (2-tailed)	.000	.592	.471	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
x2.5	Pearson Correlation	.622**	.154	.047	.323**	.424**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.125	.642	.001	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak	y1	y2	y3
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	1	.788**	.764**	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
y1	Pearson Correlation	.788**	1	.390**	.546**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
y2	Pearson Correlation	.764**	.390**	1	.449**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
y3	Pearson Correlation	.849**	.546**	.449**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 4 Uji Reliabilitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.863	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
x1.1	3.41	.911	100
x1.2	3.71	.868	100
x1.3	3.47	.937	100
x1.4	3.14	.792	100
x1.5	3.40	.899	100

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.



Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
x2.1	3.36	.882	100
x2.2	2.76	1.055	100
x2.3	3.26	1.088	100
x2.4	3.64	.835	100
x2.5	3.39	.886	100

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.718	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
y1	3.59	.842	100
y2	3.36	.916	100
y3	3.18	1.019	100



Lampiran 5 Deskripsi Jawaban Responden

Frequencies

Statistics

		x1.1	x1.2	x1.3	x1.4	x1.5
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.41	3.71	3.47	3.14	3.40

Frequency Table

x1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	17	17.0	17.0	17.0
	3	37	37.0	37.0	54.0
	4	34	34.0	34.0	88.0
	5	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	4.0	4.0	4.0
	3	44	44.0	44.0	48.0
	4	29	29.0	29.0	77.0
	5	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	12	12.0	12.0	12.0
	3	48	48.0	48.0	60.0
	4	21	21.0	21.0	81.0
	5	19	19.0	19.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	



x1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	25	25.0	25.0	25.0
3	36	36.0	36.0	61.0
4	39	39.0	39.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.0	3.0	3.0
2	12	12.0	12.0	15.0
3	34	34.0	34.0	49.0
4	44	44.0	44.0	93.0
5	7	7.0	7.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Frequencies

Statistics

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5
N	Valid	100	100	100	100	100
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		3.36	2.76	3.26	3.64	3.39

Frequency Table

x2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.0	2.0	2.0
2	11	11.0	11.0	13.0
3	46	46.0	46.0	59.0
4	31	31.0	31.0	90.0
5	10	10.0	10.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	8	8.0	8.0	8.0
2	39	39.0	39.0	47.0
3	29	29.0	29.0	76.0
4	17	17.0	17.0	93.0
5	7	7.0	7.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	7	7.0	7.0	7.0
2	17	17.0	17.0	24.0
3	30	30.0	30.0	54.0
4	35	35.0	35.0	89.0
5	11	11.0	11.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	5	5.0	5.0	5.0
3	44	44.0	44.0	49.0
4	33	33.0	33.0	82.0
5	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	13	13.0	13.0	13.0
3	49	49.0	49.0	62.0
4	24	24.0	24.0	86.0
5	14	14.0	14.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	



Frequencies

Statistics

		y1	y2	y3
N	Valid	100	100	100
	Missing	0	0	0
Mean		3.59	3.36	3.18

Frequency Table

y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	6	6.0	6.0	6.0
	3	46	46.0	46.0	52.0
	4	31	31.0	31.0	83.0
	5	17	17.0	17.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	18	18.0	18.0	18.0
	3	40	40.0	40.0	58.0
	4	30	30.0	30.0	88.0
	5	12	12.0	12.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

y3


		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.0	3.0	3.0
	2	22	22.0	22.0	25.0
	3	42	42.0	42.0	67.0
	4	20	20.0	20.0	87.0
	5	13	13.0	13.0	100.0
Total		100	100.0	100.0	

**Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas
Nonparametric Correlations**

Correlations

			Unstandardized Residual	Keadilan pajak	Pengetahuan pajak
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	.034	.025
		Sig. (2-tailed)	.	.737	.801
		N	100	100	100
Keadilan pajak		Correlation Coefficient	.034	1.000	.720**
		Sig. (2-tailed)	.737	.	.000
		N	100	100	100
Pengetahuan pajak		Correlation Coefficient	.025	.720**	1.000
		Sig. (2-tailed)	.801	.000	.
		N	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Lampiran 7 Hasil Regresi Berganda

Regression

Variables Entered/Removed^d

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan pajak, Keadilan pajak	.	Enter

- All requested variables entered.
- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary^e

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.771 ^a	.594	.585	1.435	1.821

- Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Keadilan pajak
- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	291.690	2	145.845	70.870	.000 ^a
	Residual	199.620	97	2.058		
	Total	491.310	99			

- Predictors: (Constant), Pengetahuan pajak, Keadilan pajak
- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^g

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.801	1.006		-.796	.428		
	Keadilan pajak	.184	.081	.209	2.264	.026	.493	2.029
	Pengetahuan pajak	.474	.072	.608	6.593	.000	.493	2.029

- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Keadilan pajak	Pengetahuan pajak
1	1	2.978	1.000	.00	.00	.00
	2	.015	14.051	.82	.02	.34
	3	.007	21.032	.18	.98	.66

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Residuals Statistics

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5.96	13.78	10.13	1.716	100
Residual	-3.176	3.746	.000	1.420	100
Std. Predicted Value	-2.427	2.127	.000	1.000	100
Std. Residual	-2.214	2.611	.000	.990	100

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

